

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap PAD Kota Madiun periode 2021–2024 berada pada kisaran 0,25% hingga 0,66% dan tergolong dalam kategori “Sangat Kurang”. Meskipun demikian, realisasi penerimaan secara nominal terus tumbuh dan konsisten melampaui target sejak tahun 2022, sedangkan penurunan kontribusi pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh kebijakan penurunan plafon tarif dari 20% menjadi 10% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), bukan oleh menurunnya aktivitas pemungutan di lapangan.
2. Optimalisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor, yaitu faktor regulasi (perluasan objek pajak dan penurunan tarif), faktor ekonomi makro dan potensi riil wilayah (yang menjadi dasar penetapan target penerimaan), serta upaya optimalisasi yang dilakukan BAPENDA berupa ekstensifikasi aktif, digitalisasi melalui SIMPADAMA, pengawasan akurasi omzet, dan pemberian insentif fiskal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Manfaat (*Benefit Theory*) dan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) sebagai dasar dalam menganalisis penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan *Benefit Theory*, penerimaan PBJT atas jasa parkir, meskipun memberikan kontribusi yang tergolong “Sangat Kurang” terhadap PAD Kota Madiun, yaitu berkisar antara 0,25% hingga 0,66%, tetap berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip teori manfaat yang menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk mendukung berbagai pelayanan yang diterima dari pemerintah.

Rendahnya kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap PAD tidak serta-merta menunjukkan ketidakefektifan pemungutan pajak tersebut. Kondisi ini lebih mencerminkan keterbatasan basis objek pajak jasa parkir dibandingkan dengan keseluruhan sumber PAD yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, penerapan *Benefit Theory* perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan skala penerimaan daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan relevansi *Tax Compliance Theory*. Berbagai upaya yang dilakukan BAPENDA, seperti

pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan omzet, pemberian insentif fiskal, serta penghapusan sanksi administratif, merupakan langkah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu, terutama dalam sistem *Self-Assessment* yang diterapkan pada PBJT atas jasa parkir.

Temuan penelitian mengenai adanya ketidaksesuaian pelaporan omzet dengan kondisi yang sebenarnya menunjukkan masih terdapat kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*) di kalangan wajib pajak. Kondisi tersebut menjadi bukti empiris yang mendukung *Tax Compliance Theory*. Sementara itu, kebijakan insentif dan penghapusan sanksi yang diterapkan oleh BAPENDA dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak.

Selain menguatkan teori yang digunakan, penelitian ini juga memberikan pengembangan terhadap kerangka teoritis yang telah disusun. Sebelumnya, faktor-faktor yang dianggap memengaruhi optimalisasi penerimaan PBJT meliputi kepatuhan wajib pajak, akurasi pelaporan omzet, keterbatasan tenaga pengawas, dan sistem pemungutan pajak. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi penerimaan PBJT, yaitu kebijakan tarif yang ditetapkan melalui regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Faktor tersebut bersifat eksternal dan berada di luar kewenangan BAPENDA. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya memasukkan aspek kebijakan atau regulasi tarif sebagai salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah, selain faktor kepatuhan wajib pajak yang selama ini lebih banyak menjadi perhatian.

2. Implikasi Praktis

Bagi BAPENDA Kota Madiun, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan lapangan dan menindaklanjuti objek parkir yang belum terdaftar maupun yang dikuasai kelompok tertentu, serta bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif fiskal yang telah diterapkan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi BAPENDA dalam merancang mekanisme penetapan batas omzet sebagai dasar pengenaan pajak yang lebih jelas dan terukur, mengingat belum adanya ambang batas tersebut selama ini berpotensi membuka celah ketidaksesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan. Penguatan sistem digitalisasi melalui SIMPADAMA juga perlu terus dikembangkan, misalnya dengan mengintegrasikan data lapangan hasil uji petik secara real-time, sehingga proses verifikasi omzet wajib pajak

dapat dilakukan lebih efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada keterbatasan jumlah tenaga pengawas.

Di sisi lain, temuan mengenai perluasan objek pajak akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya masuknya layanan parkir valet dan penitipan kendaraan bermotor ke dalam cakupan PBJT, dapat dijadikan dasar bagi BAPENDA untuk segera melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pelaku usaha di sektor tersebut, agar potensi penerimaan baru ini dapat segera terealisasi dan tidak menjadi objek pajak yang justru luput dari pemungutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan berikut :

1. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada tahap observasi awal, seperti pengelolaan usaha parkir oleh kelompok tertentu dan keterbatasan tenaga pengawas, belum tergali secara mendalam melalui wawancara yang diperoleh sehingga pembahasannya masih bersifat terbatas.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun periode 2021–2024, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada objek PBJT lain maupun wilayah lain.
3. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian lebih menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi kondisi

yang terjadi di lapangan, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik.

4. Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan satu narasumber dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh masih bergantung pada data yang tersedia serta sudut pandang narasumber selama penelitian berlangsung.
5. Penelitian hanya berfokus pada kontribusi PBJT atas jasa parkir periode 2021–2024 di Kota Madiun, tanpa menganalisis seluruh jenis pajak daerah lain yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi BAPENDA Kota Madiun,

Disarankan untuk memperkuat pengawasan lapangan dan verifikasi laporan omzet, menindaklanjuti objek parkir yang belum terdaftar maupun yang dikuasai kelompok tertentu, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan insentif fiskal dan digitalisasi melalui SIMPADAMA.

Selain itu, BAPENDA juga disarankan untuk mengkaji penerapan kebijakan diferensiasi tarif parkir berdasarkan zonasi wilayah, khususnya di kawasan pusat kota dan pusat perbelanjaan yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi, guna mengoptimalkan penerimaan PBJT atas jasa parkir tanpa membebani wilayah dengan aktivitas parkir yang lebih rendah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambah jumlah dan variasi narasumber, termasuk dari sisi wajib pajak atau pengelola usaha parkir, agar triangulasi data dari sisi wawancara lebih kuat, serta memperluas periode maupun objek PBJT yang dikaji.

3. Bagi wajib pajak pengelola usaha parkir

Disarankan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran dan pelaporan omzet secara jujur dan tepat waktu, mengingat sistem pemungutan PBJT bersifat *Self-Assessment*.